

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan saat ini sangatlah penting sebab pendidikan sendiri merupakan salah satu pilar utama dalam menentukan perubahan sosial dan juga meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan secara sadar dan disengaja untuk memberikan bimbingan, baik jasmani maupun rohani, melalui penanaman nilai-nilai islam, latihan moral, fisik serta menghasilkan perubahan kearah positif yang nantinya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan, dengan kebiasaan bertingkah laku, berfikir dan berbudi pekerti yang luhur menuju terbentuknya manusia yang berakhlak mulia. Selanjutnya diketahui bahwa pada umumnya pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budinurani) dan jasmani (pancaindera serta ketrampilan-ketrampilan).¹ Menurut Redja Mudyahardjo dalam Binti Maunah pendidikan adalah pengalaman belajar yang berlangsung pada segala macam lingkungan dan berlaku sepanjang hidup dalam segala situasi hidup yang mempengaruhi individu.²

Pendidikan dalam agama islam tidak hanya memberikan ilmu saja tetapi juga memberikan keteladanan dari pendidik dalam pembentukan manusia yang

¹ Team Dosen FIP-IKIP Malang, *Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional,1988), hal. 7

² Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 1

beragama. Oleh sebab itu Menteri Agama mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah. Tujuan pengelolaan pendidikan agama yaitu untuk menjamin terselenggaranya pendidikan agama yang bermutu disekolah.³ Menurut Abdul Majid dan Dian Andayani, pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam menyiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran Islam melalui bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴

Dari uraian di atas sudah jelas bahwasanya pendidikan sangat berperan penting untuk kemajuan, sebab pendidikan merupakan pondasi keilmuan dimasa depan untuk membentuk pribadi yang berilmu. Dalam pendidikan Islam sendiri menginginkan peserta didik tidak hanya berilmu akan tetapi juga memiliki keimanan, ketakwaan dan berakhlak mulia.

Sekolah merupakan lingkungan dengan pendidikan yang bersifat formal dan salah satu tempat untuk memperoleh pengetahuan atau mengembangkan kemampuan yang dimiliki, terlebih lagi sekolah merupakan faktor penting untuk memajukan negara dan meningkatkan kecerdasan bangsa.

Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal disekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik terutama dalam proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang berpengaruh terhadap

³ Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Pasal I Ayat I, hal. 4

⁴ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 132

terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh sebab itu apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan yang signifikan tanpa didukung oleh kompetensi guru yang berkualitas.⁵ Untuk itu guru diharuskan memiliki kompetensi di bidangnya sehingga dapat menunjukkan kecakapan daya kerjanya dan mampu mengelola proses pembelajaran. Menjadi seorang guru sendiri sangat tidaklah mudah sebab melibatkan aspek pedagogis, aspek psikologis, dan didaktis secara bersamaan. Aspek pedagogis yaitu menunjukkan pada kenyataan bahwa mengajar disekolah berlangsung dalam lingkungan pendidikan, aspek psikologis yaitu menunjukkan pada kenyataan bahwa para peserta didik memiliki kemampuan yang berbea dengan peserta didik yang lain sehingga menuntut seorang pendidik melakukan pendekatan ataupun metode yang berbeda satu dengan lainnya, aspek didaktis yaitu mendidik secara bersamaan.⁶ Maka dalam menyikapi hal tersebut seorang pendidik harus bertanggung jawab atas segala sikap dan tingkah laku dalam rangka keberhasilan dalam proses pembelajaran.

Oemar Hamalik menyatakan syarat-syarat menjadi guru diantaranya yaitu:⁷

1. Harus memiliki bakat menjadi guru.
2. Harus memiliki keahlian sebagai guru.
3. Memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi.

⁵ E. Mulyasa, *Standart Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 5

⁶ Ngainun Naim, *Menjadi Guru Inspiratif: Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup Siswa*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), hal. 15

⁷ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 118

4. Memiliki mental yang sehat.
5. Berbadan sehat.
6. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas.
7. Guru adalah berjiwa Pancasila.
8. Guru adalah warga negara yang baik.

Firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisa' ayat 9 sebagai berikut:⁸

وَلِيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Menurut ayat diatas, dijelaskan bahwa perlunya bimbingan terhadap generasi muda, sebab itu dibutuhkan guru yang profesional dalam membimbing ataupun mengarahkan keranah positif secara maksimal. Dimana guru yang profesional memiliki kemampuan dalam mengajarkan materi.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1 guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.⁹ Sementara itu guru agama adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing,

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), hal. 78

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Cet. 4; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 3

mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik.¹⁰

Menurut Moh. Uzer Usman guru profesional yaitu seseorang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang kependidikan dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal.¹¹ Sedangkan menurut Syarifuddin Nurdin dalam Abd. Rahman Getteng mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan tugas guru yaitu kinerja dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran.¹²

Undang-Undang guru dan dosen pasal 8 yang isinya persyaratan menjadi guru yang profesional yaitu guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.¹³ Berikut adalah kompetensi guru yang dimaksud meliputi: Pertama, kompetensi pedagogik yaitu mampu memahami peserta didik secara mendalam sehingga dapat merancang maupun melaksanakan dan dapat mengevaluasi pembelajaran. Kedua, kompetensi kepribadian yaitu memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia. Ketiga, kompetensi sosial yaitu mampu bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik atau tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar secara

¹⁰ Permenag Nomor 16 Tahun 2010..., hal. 3

¹¹ M. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Cet. 24; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 15

¹² Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru yang Profesional dan ber-Etika*, (Cet. 1; Yogyakarta: Graha Guru, 2009), hal. 2

¹³ Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen..., hal. 8

efektif. Keempat, kompetensi profesional yaitu menguasai materi secara meluas serta penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pembelajaran.¹⁴

Potensi profesional adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik untuk menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam, sehingga dapat memungkinkan untuk membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional dan tercapainya tujuan pendidikan. Berikut tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁵ Untuk itu profesionalisme guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan pendidikan secara optimal, sebab guru yang profesional mampu menjalankan tugas beserta fungsinya secara maksimal dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran dapat di paparkan mengenai baik buruknya hasil dan pemahaman yang dimiliki peserta didik setelah kegiatan pembelajaran dilakukan.

Fiqih sendiri merupakan salah satu mata pelajaran wajib di sekolah madrasah. Untuk saat ini proses pembelajaran fiqih di kelas terlihat kurang

¹⁴ Latifah Husien, *Profesi Keguruan Menjadi Guru Profesional*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hal. 33

¹⁵ Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS dan Peraturan Pemerintah RI 2013 Tentang SNP serta Wajib Belajar, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hal. 39

efektif dan kurang kreatifnya guru dalam menggunakan metode maupun media dalam pembelajaran. Sehingga sebagian peserta didik kurang antusias dan cenderung kurang memperhatikan penjelasan pendidik. Pendidikan yang berkualitas dapat dibentuk oleh beberapa pihak termasuk guru harus menguasai kompetensi yang ada. Dan seorang guru fiqih yang baik yaitu guru mampu memberikan kualitas pendidikan yang baik.

Alasan peneliti untuk meneliti sekolah di MTs Darissulaimaniyyah Durenan Trenggalek yaitu untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh guru fiqih dalam mengajar mata pelajaran fiqih di kelas, bagaimana usaha-usaha yang dimilikinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebab kualitas pendidikan tergantung pada guru, guru fiqih harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional. Dengan memiliki kompetensi tersebut maka dapat meningkatkan kualitas dalam mempelajari pelajaran fiqih. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul penelitiannya yaitu **“Kompetensi Guru Fiqih dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di MTs Darissulaimaniyyah Durenan Trenggalek”**.

B.Fokus Penelitian

1. Bagaimana Kompetensi Kepribadian Guru Fiqih dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di MTs Darissulaimaniyyah Durenan Trenggalek?
2. Bagaimana Kompetensi Pedagogik Guru Fiqih dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di MTs Darissulaimaniyyah Durenan Trenggalek?

3. Bagaimana Kompetensi Sosial Guru Fiqih dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di MTs Darissulaimaniyyah Durenan Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi kepribadian guru fiqih dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di MTs Darissulaimaniyyah Durenan Trenggalek.
2. Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru fiqih dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di MTs Darissulaimaniyyah Durenan Trenggalek.
3. Untuk mengetahui kompetensi sosial guru fiqih dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di MTs Darissulaimaniyyah Durenan Trenggalek

D. Kegunaan Penelitian

Banyak pihak yang dapat memanfaatkan dan memetik dari hasil penelitian ini, yakni:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang pendidikan lebih khususnya yang berkaitan dengan kompetensi guru fiqih dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

2. Praktis

a. Bagi sekolah

Bagi sekolah MTs Darissulaimaniyyah Durenan Trenggalek dapat di gunakan sebagai salah satu masukan atau sumbangan pemikiran dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui guru-guru yang berkompeten sehingga dapat terciptanya pembelajaran yang efektif.

b. Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengalaman baik didalam bidang penelitian maupun penulisan karya ilmiah dan sebagai tugas akhir syarat untuk mendapatkan gelar S1.

d. Bagi Peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti yang akan datang sebagai salah satu tambahan referensi bahan penunjang dan bahan pengembang perancangan penelitian dalam meneliti hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki seorang pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

e. Bagi perguruan tinggi

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung sebagai tambahan sumber ilmu dan

sumbangan pemikiran untuk tercapainya tujuan pendidikan agama islam.

f. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca dalam mencari referensi maupun sebagai bahan pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta referensi guna pemecahan masalah bagi peserta didik.

E. Penegasan Istilah

Menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan, maka diperlukan penegasan istilah yang ada pada judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Definisi konseptual

- a. Kompetensi yaitu seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang pendidik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.¹⁶
- b. Guru fiqih yaitu guru secara bahasa yaitu orang yang bekerja sebagai pengajar (mata pencariannya).¹⁷ Guru yaitu seseorang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk tercapainya tujuan pendidikan. Fiqih yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara' yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunah dan dari dalil-dalil terperinci.

¹⁶ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 126

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. ke IV, hal. 897

Jadi guru fiqih yaitu seseorang yang mempengaruhi dalam pembelajaran tentang hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunah, dan dari dalil yang terperinci.

- c. Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan peserta didik dan berakhlak mulia.¹⁸
- d. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan memahami peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan sesuai potensi yang dimilikinya.¹⁹
- e. Kompetensi sosial yaitu kemampuan seorang pendidik dalam berkomunikasi maupun bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik atau tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar secara efektif.²⁰
- f. Kualitas pembelajaran yaitu tentang hubungan antara guru, siswa, kurikulum, dan bahan ajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran untuk menghasilkan suatu proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler.²¹

2. Definisi Operasional

Kompetensi guru fiqih dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di MTs Darissulaimaniyyah Durenan Trenggalek, yaitu melalui suatu usaha guru dengan kompetensi-kompetensi yang dimiliki yakni kepribadian,

¹⁸ Latifah Husien, *Profesi Keguruan Menjadi Guru Profesional...*, hal. 33

¹⁹ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 101

²⁰ Latifah Husien, *Profesi Keguruan Menjadi Guru Profesional...*, hal. 33

²¹ Depdiknas, *Peningkatan Kualitas Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hal. 7

pedagogik, dan sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Mts Darissulaimaniyyah Durenan Trenggalek berdasarkan data dan hasil pengamatan langsung di lapangan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat guna mempermudah penulisan di lapangan, sehingga akan mendapat hasil akhir yang utuh, sistematis dan menjadi bagian yang saling terkait satu dengan yang lain sehingga saling dapat saling melengkapi. Secara garis besar pembahasan dalam skripsi dibagi menjadi tiga bagian yaitu Bagian Awal, Bagian Inti, Bagian Akhir.

Penelitian ini disusun menjadi enam bab, berikut sistematika pembahasannya:

Bab I pendahuluan

Bab ini membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian pustaka (landasan teori)

Bab ini membahas tentang pengertian kompetensi guru fiqih meliputi (kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial), konsep kualitas pembelajaran.

Bab III metode penelitian

Bab ini membahas tentang rancangan penelitian, lokasi peneliti, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian

Bab ini membahas tentang: paparan data penelitian dan temuan hasil penelitian.

Bab V pembahasan

Bab ini membahas tentang: hasil temuan dalam penelitian.

Bab VI penutup

Bab ini membahas tentang: kesimpulan dan saran.